



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyan Saputra Bin Idrus Sani Alm
2. Tempat lahir : Rengas
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. 07 Pulokangkung RT. 4 RW. 7 Ds. Rengas  
Kec. Bekri Kab.Lampung Tengah Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Riyan Saputra Bin Idrus Sani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN SAPUTRA BIN IDRUS SANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Dusbook Handphone merek iPhone 11 warna putih;
  - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merek iPhone 11 64 GB dengan Nomor IMEI 352898118091801, tanggal 12 Desember 2021;
  - 1 (Satu) buah Handphone merek iPhone 11 warna ungu dengan Nomor IMEI 352898118091801;
  - 1 (Satu) buah Charger Handphone warna putih.  
Dikembalikan kepada saksi AWIG PURBANINGRUM
  - 1 (Satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hijau putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIYAN SAPUTRA BIN IDRUS SANI (alm) dan Sdr. RIKI (dalam DPO), pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di dalam rumah milik saksi YONA MAHENINGTYAS alamat Dusun Bagbogo RT 20 RW 04 Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi AWIG PURBANINGRUM berada di rumah kakaknya yakni saksi YONA MAHENINGTYAS. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB keduanya istirahat di kamar depan dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone merek i-Phone 11 warna ungu dengan nomor IMEI 352898118091801 milik saksi AWIG PURBANINGRUM di charger di meja TV ruang keluarga;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. RIKI pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, Sdr. RIKI menyuruh terdakwa untuk turun dan masuk ke rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut. Kemudian setelah berhasil, terdakwa masuk rumah melalui pintu garasi dengan posisi pintu



masih tertutup dan tidak terkunci. Setelah sampai ke dalam rumah, terdakwa lalu mengambil barang 1 (satu) buah handphone merek i-Phone 11 warna ungu beserta charger dari rumah tersebut. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan memanjat pagar sebelah barat garasi rumah tersebut dan turun menimbulkan suara. Dimana saat itu saksi AWIG PURBANINGRUM dan saksi YONA MAHENINGTYAS terbangun dan karena takut menelpon saksi LAMIJAN untuk mengecek kondisi rumah. Sementara saat itu terdakwa dan Sdr. RIKI sudah kabur terlebih dahulu;

Bahwa peran dari terdakwa yakni melakukan pencurian di dalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, sedangkan peran dari Sdr. RIKI yakni yang memberikan ide pencurian tersebut;

Bahwa 1 (satu) buah handphone merek i-Phone 11 warna ungu merupakan milik dari saksi AWIG PURBANINGRUM dan diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin saksi.;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yona Maheningtyas, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah saksi di Dsn Bagbogo, RT.20, RW.04, Desa Pulerejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, adik saksi yaitu saksi Awig Purbaningrum telah menjadi korban pencurian.;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) buah charger handphone iPhone 11.;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hanphone tersebut, namun saat itu lampu rumah mati, saksi terbangun dan seperti ada orang didalam rumah saksi seperti sedang mencari sesuatu namun saksi tidak berani keluar kamar, kemudian saksi menelpon mertuanya yang tinggal disamping rumah dengan HP kemungkinan pelaku dengar dan kemudian terdengar suara orang lari dari dalam rumah dan seperti terbentur pagar rumah depan dan terdengar soara loncatan orang dari pagar rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berani melihat karena takut dan tidak berapa lama kemudian datang bapak mertua saksi Sdr. Lamijan setelah itu pelaku sudah tidak ada.;

- Bahwa ciri fisik 1 (satu) buah HP merek iPhone 11 warna ungu milik adiknya tersebut dengan casing warna krem bergambar daun dengan nomor IMEI 352898118091801.;
  - Bahwa bukti kepemilikan adiknya berupa 1 (satu) buah dusbook HP merek iPhone 11 warna ungu dan 1 lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna ungu dengan nomor IMEI 352898118091801, tertanggal 12 Desember 2021 dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)..;
  - Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna ungu tersebut tidak seijin pemilik.;
  - Bahwa kemungkinan pelaku mengambil HP milik adiknya tersebut dengan cara melompat/memanjat pagar rumah depan selanjutnya masuk kedalam rumah/ruang keluarga melalui pintu garasi mobil yang terbuat dari teralis besi yang tembok atas garasi masih dalam keadaan lubang/belum ada tutupnya.;
  - Bahwa saat kejadian pintu pagar rumah depan dalam keadaan terkunci, pintu teralis garasi rumah juga dalam keadaan terkunci slot dari dalam namun atas pintu teralis garasi tersebut ada celah dan orang bisa masuk melalui celah tersebut, selanjutnya pintu masuk keruang keluarga melalui ruang garasi keadaan tertutup namun saat itu dikunci atau tidak saksi lupa.;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, adik saksi yaitu saksi Awig mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Fhajar Cahyo N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah saksi di Dsn Bagbogo, RT.20, RW.04, Desa Pulerejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, saksi Awig Purbaningrum telah menjadi korban pencurian.;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) buah charger handphone iPhone 11.;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/18/VIII/2022/SPKT/Unit Reskrim/Polsek Pilangkenceng/Polres Madiun/Polda Jatim, tanggal 9 Agustus 2022 yang saat ini untuk penanganannya dilimpahkan ke Satreskrim Polres Madiun.;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dinas Sosial Kab. Solo Provinsi. Jawa Tengah.;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa mengaku bahwa barang curian berupa 1 (satu) buah HP merek iPhone 11 warna ungu dengan nomor IMEI 352898118091801 beserta chargernya masih dalam penguasaannya karena belum sempat dijual.;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna ungu tersebut tidak seijin pemilik.;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalam melakukan aksi pencuriannya bersama dengan rekannya Sdr. RIKI yang berperan mengawasi keadaan sekitar lokasi pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nopol.;
  - Bahwa saat kejadian pintu pagar rumah depan dalam keadaan terkunci, pintu teralis garasi rumah juga dalam keadaan terkunci slot dari dalam namun atas pintu teralis garasi tersebut ada celah dan orang bisa masuk melalui celah tersebut, selanjutnya pintu masuk keruang keluarga melalui ruang garasi keadaan tertutup namun saat itu dikunci atau tidak saksi lupa.;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, adik saksi yaitu saksi Awig mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Awig Purbaningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah saksi di Dsn Bagbogo, RT.20, RW.04, Desa Pulerejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, saksi telah menjadi korban pencurian.;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) buah charger handphone iPhone 11.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun kakaknya saat kejadian sempat bangun dan pelaku kabur melalui pintu garasi dan lompat pintu pagar depan dan sepasang sandal pelaku sempat ketinggalan dirumah kakaknya.;
- Bahwa ciri fisik 1 (satu) buah HP merek iPhone 11 warna ungu milik saksi tersebut dengan casing warna krem bergambar daun dengan nomor IMEI 352898118091801.;
- Bahwa bukti kepemilikan adiknya berupa 1 (satu) buah dusbook HP merek iPhone 11 warna ungu dan 1 lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna ungu dengan nomor IMEI 352898118091801, tertanggal 12 Desember 2021 dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna ungu tersebut tidak seijin pemilik.;
- Bahwa kemungkinan pelaku mengambil HP milik adiknya tersebut dengan cara melompat/memanjat pagar rumah depan selanjutnya masuk kedalam rumah/ruang keluarga melalui pintu garasi mobil yang terbuat dari teralis besi yang tembok atas garasi masih dalam keadaan lubang/belum ada tutupnya.;
- Bahwa saat kejadian pintu pagar rumah depan dalam keadaan terkunci, pintu teralis garasi rumah juga dalam keadaan terkunci slot dari dalam namun atas pintu teralis garasi tersebut ada celah dan orang bisa masuk melalui celah tersebut, selanjutnya pintu masuk keruang keluarga melalui ruang garasi keadaan tertutup namun saat itu dikunci atau tidak saksi lupa.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah saksi di Dsn Bagbogo, RT.20, RW.04, Desa Pulerejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, saksi Awig Purbaningrum telah menjadi korban pencurian.;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone iPhone 11 warna ungu, 1 (satu) buah charger handphone iPhone 11.;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/18/VIII/2022/SPKT/Unit Reskrim/Polsek Pilangkenceng/Polres Madiun/Polda Jatim, tanggal 9 Agustus 2022 yang saat ini untuk penanganannya dilimpahkan ke Satreskrim Polres Madiun.;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dinas Sosial Kab. Solo Provinsi. Jawa Tengah.;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa mengaku bahwa barang curian berupa 1 (satu) buah HP merek iPhone 11 warna ungu dengan nomor IMEI 352898118091801 beserta chargernya masih dalam penguasaannya karena belum sempat dijual.;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP iPhone 11 warna ungu tersebut tidak seijin pemilik.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalam melakukan aksi pencuriannya bersama dengan rekannya Sdr. RIKI yang berperan mengawasi keadaan sekitar lokasi pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nopol.;
- Bahwa saat kejadian pintu pagar rumah depan dalam keadaan terkunci, pintu teralis garasi rumah juga dalam keadaan terkunci slot dari dalam namun atas pintu teralis garasi tersebut ada celah dan orang bisa masuk melalui celah tersebut, selanjutnya pintu masuk keruang keluarga melalui ruang garasi keadaan tertutup namun saat itu dikunci atau tidak saksi lupa.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, adik saksi yaitu saksi Awig mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dinas Sosial Kab. Solo Provinsi. Jawa Tengah.;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Riki melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB didalam Rumah Sdri. Yona Maheningtyas masuk Dsn. Babogo Ds. Pulerejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Riki melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah tepatnya di ruang garasi mobil dan selanjutnya masuk melalui pintu garasi dengan posisi pintu masih tertutup dan tidak terkunci setelah itu masuk dan mengambil 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih dimana pada saat itu Handphone dalam keadaan di Cas diatas meja setelah itu masuk kamar paling belakang untuk mencari barang berharga lainnya namun tidak didapat selanjutnya keluar lewat pintu pada saat awal masuk.;
- Bahwa barang yang berhasil diambil atau dicuri adalah 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih.;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil handphone tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan peran Sdr. Riki mengawasi di luar rumah.;
- Bahwa saat memanjat rumah tersebut Sdr. Riki masih mengitari rumah sambil mengawasi lokasi menggunakan sepeda Motor dan setelah sudah masuk di dalam pagar Sdr. Riki sudah meinggalkanya.;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Riki dalam mengambil 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih tanpa seijin dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Dusbook Handphone merek iPhone 11 warna putih;
2. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merek iPhone 11 64 GB dengan Nomor IMEI 352898118091801, tanggal 12 Desember 2021;
3. 1 (Satu) pasang sandal jipit merek swallow warna hijau putih.;
4. 1 (Satu) buah Handphone merek iPhone 11 warna ungu dengan Nomor IMEI 352898118091801;
5. 1 (Satu) buah Charger Handphone warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dinas Sosial Kab. Solo Provinsi. Jawa Tengah.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Riki melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB didalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sdri. Yona Maheningtyas masuk Dsn. Babogo Ds. Pulerejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Riki melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah tepatnya di ruang garasi mobil dan selanjutnya masuk melalui pintu garasi dengan posisi pintu masih tertutup dan tidak terkunci setelah itu masuk dan mengambil 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih dimana pada saat itu Handphone dalam keadaan di Cas diatas meja setelah itu masuk kamar paling belakang untuk mencari barang berharga lainya namun tidak didapat selanjutnya keluar lewat pintu pada saat awal masuk.;
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil atau dicuri adalah 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih.;
- Bahwa benar Terdakwa berperan mengambil handphone tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan peran Sdr. Riki mengawasi di luar rumah.;
- Bahwa benar saat memanjat rumah tersebut Sdr. Riki masih mengitari rumah sambil mengawasi lokasi menggunakan sepeda Motor dan setelah sudah masuk di dalam pagar Sdr. Riki sudah meinggalkanya.;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Riki dalam mengambil 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih tanpa seijin dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";



5. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diperoleh fakta bahwa Terdakwa Riyan Saputra Bin Idrus Sani (alm) sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riyan Saputra Bin Idrus Sani (alm) menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 11000, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik



yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Riyan Saputra Bin Idrus Sani (alm) dan sdr. Riki telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Riyan Saputra Bin Idrus Sani (alm) dan sdr. Riki telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih milik Saksi Awig Purbaningrum dan barang-barang tersebut bukan milikTerdakwa serta sdr Riki.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 11005, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/7203, tanggal 12 Februari 7204);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah



bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Riyan Saputra Bin Idrus Sani (alm) dan sdr. Riki telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih milik Saksi Awig Purbaningrum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan sdr Riki seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 2....).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB didalam Rumah Sdri. Yona Maheningtyas masuk Dsn. Babogo Ds. Pulerejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah





*rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;*

**Ad. 6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan Terdakwa lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat antara para Terdakwa, bahwa terungkap Terdakwa Riyan Saputra Bin Idrus Sani (alm) bersama sdr Riki, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Awig Purbaningrum Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.7. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan sdr. Riki melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar samping rumah tepatnya di ruang garasi mobil dan selanjutnya masuk melalui pintu garasi dengan posisi pintu masih tertutup dan tidak terkunci setelah itu masuk dan mengambil 1 (satu) buah Hp Merek I Phone seri 11 warna Ungu, Beserta Charger Warna Putih dimana pada saat itu Handphone dalam keadaan di Cas diatas meja setelah itu masuk kamar paling belakang untuk mencari barang berharga lainnya namun tidak didapat selanjutnya keluar lewat pintu pada saat awal masuk.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hijau putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Dusbook Handphone merek iPhone 11 warna putih, 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merek iPhone 11 64 GB dengan Nomor IMEI 352898118091801, tanggal 12 Desember 2021, 1 (Satu) buah Handphone merek iPhone 11 warna ungu dengan Nomor IMEI 352898118091801, 1 (Satu) buah Charger Handphone warna putih maka dikembalikan kepada saksi Awig Purbaningrum.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat.;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Saputra Bin Idrus Sani Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Dusbook Handphone merek iPhone 11 warna putih;
  - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merek iPhone 11 64 GB dengan Nomor IMEI 352898118091801, tanggal 12 Desember 2021;
  - 1 (Satu) buah Handphone merek iPhone 11 warna ungu dengan Nomor IMEI 352898118091801;
  - 1 (Satu) buah Charger Handphone warna putih.  
Dikembalikan kepada saksi Awig Purbaningrum
  - 1 (Satu) pasang sandal jipit merek swallow warna hijau putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hartono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Febri Dwi Yanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hartono, SH